



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6189-6204

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Ghiyas Alfandi Azis, Ahmad Hijri Alfian

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

ghiyasalfandiazis@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen krusial dalam optimalisasi penerimaan negara yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji lima faktor determinan yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan sosialisasi pajak. Melalui pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 100 responden dan analisis regresi linier berganda, penelitian ini menghasilkan temuan signifikan mengenai dinamika kepatuhan perpajakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima variabel independen tersebut secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan uji t. Pengetahuan pajak yang memadai memberikan pemahaman komprehensif kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga mendorong kepatuhan sukarela, sementara pelayanan pajak yang profesional dan responsif menciptakan pengalaman positif yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten berfungsi sebagai mekanisme deterensi yang efektif bagi pelanggaran kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak mencerminkan internalisasi nilai-nilai kepatuhan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral dan etis, dimana sosialisasi pajak yang sistematis dan masif berperan penting dalam edukasi publik serta pembentukan persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya strategi terintegrasi yang mengombinasikan peningkatan literasi perpajakan, reformasi pelayanan publik, penegakan hukum yang konsisten, dan program sosialisasi berkelanjutan untuk menciptakan kultur kepatuhan pajak yang kuat, khususnya pada sektor pajak daerah sebagai penopang pembangunan regional.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) telah mengatur 16 jenis pajak daerah, pada praktiknya hanya tiga basis pajak yang dominan diterapkan, yaitu pajak berbasis konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Hal serupa terjadi pada retribusi daerah, di mana sebagian jenis retribusi sejatinya merupakan pungutan atas layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk disediakan, sehingga berpotensi menimbulkan high cost economy bagi masyarakat, misalnya retribusi biaya cetak KTP dan akta, pengujian alat pemadam kebakaran, pengabuan mayat dan pemakaman, serta retribusi lainnya yang dibebankan atas pelayanan wajib pemerintah daerah (Winda Meylen Eriza, 2024). Menjawab tantangan ini, pada tahun 2022 pemerintah bersama DPR melakukan reformasi regulasi fiskal daerah melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kehadiran UU HKPD secara normatif menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini difokuskan melalui empat pilar utama, yaitu pengelolaan pajak dan retribusi

daerah, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta sinergi antara belanja pusat dan daerah. Dari keempat pilar tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus krusial, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan penguatan sinergi pusat-daerah, yang kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang efektif, efisien, dan produktif (Deslina, 2024). UU HKPD melakukan penguatan kewenangan pemajakan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan pada TKD, melalui pengaturan, restrukturisasi, serta integrasi pajak dan retribusi daerah. Kerja sama kuat antara daerah dan Kementerian Keuangan diperlukan untuk optimalisasi potensi pajak, dengan pendampingan dan edukasi bagi daerah yang potensinya besar namun pengelolaannya belum optimal.

Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib yang dibayarkan oleh seorang wajib pajak atau entitas kepada daerah tanpa adanya imbalan secara langsung, dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dimanfaatkan sebagai pendanaan pembangunan pemerintah daerah (Aprial, 2024). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Temanggung belum menunjukkan hasil yang optimal, yang tercermin dari masih tingginya tunggakan pajak. Terdapat beberapa pos yang tidak mencapai target, seperti opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan dari target sebesar Rp61 miliar, realisasi hanya mencapai sekitar Rp51 miliar. Kepala BPKPAD menyebutkan tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Temanggung sekitar Rp 2 miliar, merupakan akumulasi bertahun-tahun hingga 2025 (Diswanto, 2026). Penyebab tunggakan beragam, salah satunya karena wajib pajak sudah tidak diketahui keberadaannya, wajib pajak yang sedang berada di luar kota atau bahkan luar negeri sehingga sulit dilacak, adanya perubahan kepemilikan yang belum diupdate pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan juga objek pajak yang tidak diketahui. Data mengenai utang tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 2013 (Rizqi, 2025).

Pemerintah Kabupaten Temanggung menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, khususnya terkait tunggakan pajak yang mencapai Rp 2 miliar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembayaran pajak tepat waktu (Sundari, 2025). Kabupaten Temanggung sangat bergantung pada sektor tembakau, sehingga fokus penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih diarahkan terlebih dahulu ke wilayah non-tembakau. Meskipun demikian, wilayah penghasil tembakau tetap disambangi, dengan prioritas utama tetap diberikan pada daerah non-tembakau seperti Kecamatan Kranggan, Gemawang, Pringsurat, dan Temanggung (Hartati, 2025). Kebijakan denda sebesar satu persen diterapkan bagi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan setelah batas waktu tertentu, yang pada tahun 2024 mendorong kesadaran tinggi masyarakat Kabupaten Temanggung untuk membayar tepat waktu. Beberapa kecamatan yang telah melunasi pembayaran PBB sepenuhnya pada tahun tersebut meliputi Bansari, Gemawang, dan Tlogorejo (Sunartono, 2025).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Tingkat kepatuhan tersebut mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami sistem perpajakan yang berlaku (Pajak, 2025). Edukasi perpajakan perlu ditanamkan sejak dini melalui berbagai jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi guna membentuk kesadaran dan sikap patuh pajak (Indrati & Marceggiani, 2023). Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang pajak akan lebih memahami peraturan perpajakan, termasuk pentingnya memiliki NPWP sebagai alat dalam tata kelola pajak, memahami hak dan kewajiban pajak, jadwal pembayaran pajak, serta manfaat suatu pajak (Any & Fuadah, 2024). Rendahnya pemahaman terhadap prosedur, manfaat, dan konsekuensi pajak dapat menyebabkan wajib pajak mengabaikan kewajiban pembayaran PBB-P2. Pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah berperan dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pelayanan yang kurang responsif dan tidak informatif berpotensi menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh. Pelayanan perpajakan yang responsif dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara efektif dan efisien. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi, seperti SPPT elektronik, sistem pembayaran menggunakan QR code, serta pengingat otomatis melalui SMS atau aplikasi seluler, berperan dalam mengurangi hambatan administrasi (Habiburrahman, 2025).

Sanksi pajak juga memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian kepatuhan wajib pajak. Ketegasan dan konsistensi penerapan sanksi dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban PBB-P2 tepat waktu (Ferdian, 2020). Penerapan sanksi berupa denda maupun sanksi pidana diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya terkait kewajiban pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) (Fazhillah & Yenni Samri Juliati Nasution, 2024). Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap internal wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Kesadaran yang rendah dapat menyebabkan wajib pajak cenderung menunda atau menghindari pembayaran pajak meskipun mengetahui kewajibannya. Kesadaran wajib pajak tersebut yang menjadikan kondisi dimana wajib pajak mempunyai suatu wawasan dan juga pemahaman yang berhubungan dengan perpajakan serta mempunyai keinginan untuk patuh dalam segala bentuk kewajiban pajak (Ratna Wulandari, 2023). Selain faktor internal, sosialisasi pajak berperan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan daerah. Berdasarkan kondisi di lapangan, sosialisasi PBB-P2 masih belum menjangkau seluruh lapisan wajib pajak secara optimal, sehingga informasi yang diterima sering kali tidak merata. Pelaksanaan program sosialisasi perpajakan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur berpotensi meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Qurratin & Rochayatun, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini difokuskan pada daerah yang secara empiris memiliki tingkat tunggakan PBB-P2 yang signifikan, sehingga hasilnya diharapkan lebih kontekstual. Adapun pertanyaan tujuan penelitian ini adalah: (1) apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, (2) apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, (3) apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, dan (4) apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk menjelaskan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengelolaan pajak daerah.

Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara sikap, niat, dan perilaku individu dalam pengambilan keputusan. Teori ini dikembangkan sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action yang menekankan bahwa perilaku seseorang tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses pertimbangan rasional. *Theory of Planned Behavior* mengemukakan tiga konstruk utama yang memengaruhi intensi perilaku individu, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Keyakinan perilaku berkaitan dengan sikap individu terhadap suatu perilaku berdasarkan penilaian atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Keyakinan normatif mencerminkan persepsi individu terhadap tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk pandangan dan persetujuan sosial yang mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Sementara itu, keyakinan kontrol menggambarkan persepsi individu mengenai tingkat kendali yang dimiliki terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perilaku tersebut (Qurratin & Rochayatun, 2025). Ketiga konstruk tersebut saling berkaitan dan secara simultan membentuk niat individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Perilaku aktual kemudian dipengaruhi oleh seberapa kuat niat tersebut serta sejauh mana individu merasa mampu untuk melaksanakannya. Dengan demikian, TPB menempatkan niat sebagai faktor sentral yang menjembatani sikap dan perilaku.

Theory of Planned Behavior dijadikan sebagai kerangka konseptual utama untuk memahami perilaku manusia dalam berbagai konteks, termasuk perilaku kepatuhan. Penelitian lain menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* efektif digunakan dalam menganalisis perilaku wajib pajak karena mampu mengintegrasikan faktor internal dan eksternal individu. Fenomena yang sering terjadi adalah rendahnya kepatuhan pajak bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya sanksi, tetapi juga oleh sikap dan persepsi wajib pajak. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perpajakan diarahkan untuk memengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* memberikan dasar teoritis yang kuat dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* relevan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

2. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Pengetahuan pajak diartikan sebagai suatu pengetahuan dasar serta pemahaman tentang pengertian, tata cara, fungsi, serta manfaat pajak. Seseorang dengan pengetahuan yang tinggi akan terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kecurangan seperti manipulasi perhitungan pajak atau bahkan kerugian finansial tambahan bagi wajib pajak (Fardiansyah & Yuliarini, 2025). Berdasarkan *theory of planned behavior* yang diterapkan untuk meramalkan perilaku manusia, maka tingkat pengetahuan tentang perpajakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya (Qurratin & Rochayatun, 2025). Dalam *theory of planned behavior* pengetahuan pajak berperan utama dalam membentuk sikap terhadap perilaku. Pengetahuan perpajakan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena berperan dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Indrati & Marceggiani, 2023). Wajib pajak cenderung patuh apabila ia memahami manfaat serta tata cara perpajakan, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan selanjutnya (Utami, 2025). Pemahaman tersebut membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak sebagai kewajiban yang penting dan bermanfaat. Sikap positif ini meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Ketika niat meningkat, perilaku kepatuhan pajak juga meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aprial, 2024) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki pengetahuan pajak lebih tinggi akan memiliki kepatuhan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Hek & Gani, 2023) juga menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan harus dipahami oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembayaran wajib pajaknya. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Agea Ristiva Ristamada, 2025). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Wulandari, 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat terjadi karena pengetahuan pajak memang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun pengetahuan yang tinggi akan memungkinkan seorang wajib pajak membayar pajak sesuai SPPT yang diberikan petugas tanpa melihat pengetahuan yang lainnya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Aji et al., 2024) menunjukkan jika pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak, hal tersebut bisa terjadi karena pengetahuan pajak yang telah dimiliki seseorang dapat menimbulkan suatu pendapat yang berbeda pada wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 = Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak. Apabila pelayanan yang diterima oleh wajib pajak memuaskan dan sangat baik, maka wajib pajak tidak akan segan untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Pelayanan pajak mencakup akses informasi, kejelasan prosedur, teknologi pembayaran, dan kecepatan respons terhadap pertanyaan atau keluhan. Norma subjektif terbentuk dari persepsi individu terhadap tekanan sosial atau harapan dari pihak lain yang dianggap penting, termasuk otoritas pajak. Pelayanan pajak yang profesional, ramah, dan transparan menciptakan persepsi bahwa pemerintah mengharapkan dan mendukung kepatuhan wajib pajak (Habiburahman, 2025). Hal ini menimbulkan tekanan sosial positif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin baik kualitas pelayanan perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak, yang tercermin dari sikap responsif, keramahan petugas, serta kemudahan dalam proses administrasi dan konsultasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Laura Afgitri, Mujiono, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Wulandari, 2023) juga menyebutkan bahwa pelayanan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan yang sesuai dengan harapan wajib pajak akan

menimbulkan rasa nyaman dan aman, sehingga wajib pajak merasa termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hek & Gani, 2023) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Instansi pajak memberikan pelayanan yang baik agar mencapai kepuasan masyarakat/wajib pajak dan diharapkan wajib pajak merasa termotivasi untuk melakukan pembayaran wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin optimal kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putika Sri Dewi, Roni, Mohamad Badrun Zaman, 2025). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Aji et al., 2024) menyebutkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang disediakan oleh instansi atau otoritas pajak dengan maksud melayani wajib pajak, adanya pelayanan pajak yang buruk membuat wajib pajak kurang merasa nyaman dan hal tersebut mendorong wajib pajak untuk tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Wati, 2022) kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian tersebut terlihat bahwa kualitas pelayanan pajak tidak menjadi dasar ataupun tolak ukur untuk membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya.

H2 : Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Sanksi pajak merupakan suatu hukuman yang diberikan terhadap wajib pajak apabila wajib pajak tersebut melakukan kesalahan dan tidak patuh terhadap kewajiban yang sudah ditentukan. Sanksi pajak berdasarkan kepada Undang-undang dan peraturan perpajakan yang sudah ada. *Theory of Planned Behavior* menyoroti bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan merupakan faktor utama yang menentukan perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* menekankan niat tersebut terbentuk dari sikap terhadap tindakan, norma subjektif, serta persepsi tentang kontrol perilaku (Khasanah, 2024). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sanksi perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dipahami sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh individu apabila tidak memenuhi ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku (Purnamasari, 2025). Dibidang perpajakan, sanksi pajak berperan dalam memodifikasi elemen-elemen ini melalui dorongan eksternal agar taat pada aturan. Penerapan sanksi administratif, seperti pengenaan denda maupun tindakan penagihan secara paksa, dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Rizki Agustina, Ina Khadijah, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Arrasi, 2022) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi pajak terikat oleh hukum, jika wajib pajak gagal dalam memenuhi perpajakan maka akan dikenakan sanksi, hal tersebut membuat wajib pajak merasa enggan untuk melakukan pelanggaran pajak. Berdasarkan penelitian (Any & Fuadah, 2024) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani dengan adanya sanksi yang memberatkan. Sementara hasil penelitian dari (Aji et al., 2024) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sanksi pajak yang ada bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Aprial, 2024) menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang ditentukan.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Kesadaran wajib pajak adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan pembayaran pajak tepat dengan apa yang ditagihkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran pajak membuat diri seseorang menjadi sadar akan pentingnya untuk memenuhi kewajiban yang telah ada. Dari sudut pandang *Theory of Planned Behavior*, niat seseorang untuk taat pada kewajiban pajak dipengaruhi oleh sikapnya terhadap pajak, pengaruh sosial, serta keyakinan tentang kemampuan mengendalikan tindakan pembayaran. Apabila wajib pajak yakin

bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang berarti dan dapat dilakukan dengan sederhana, maka kemungkinan mereka untuk patuh akan bertambah (Habiburrahman, 2025). Kesadaran menunjukkan sejauh mana wajib pajak merasa mampu, bertanggung jawab, dan memiliki kontrol atas kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar akan peran pajak bagi pembangunan negara merasa bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan sosial. *Behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku, di mana setiap individu memiliki keyakinan terhadap konsekuensi positif maupun negatif dari suatu Tindakan (Sugeha & Urumsah, 2022). Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour*, kesadaran Wajib Pajak didasarkan pada etika dan pandangannya mengenai pentingnya pajak, yang membuat Wajib Pajak secara sukarela mau mematuhi, serta membayarkan kewajibannya (Indrati & Marceggiani, 2023). Kesadaran perpajakan mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab sosial pada diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional (Dwia et al., 2022).

Menurut (Lestari & Hadi, 2022) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut (Pebriansyah et al., 2024) kesadaran pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman pajak semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kesadaran perpajakan akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, faktor internal individu serta norma sosial turut berperan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang perpajakan (Maulidiah, 2026). Sementara menurut (Aji et al., 2024) kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut berarti walaupun ada kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak tetapi tidak ada bukti nyata untuk melakukan pembayaran pajak semua akan terasa sia-sia. Penelitian menurut (Dhiu & Handayani, 2023) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal yang dia dapat lebih dominan dibanding faktor internal yang berupa kesadaran dari dalam diri, hal tersebut membuat wajib pajak masih merasa enggan untuk membayar pajaknya.

H4 : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Sosialisasi pajak merupakan salah satu kegiatan penyuluhan tentang pajak. Penyuluhan tersebut bisa berupa apa saja yang terdapat di pajak seperti pengertian, tata cara pembayaran pajak, fungsi pajak, sanksi pajak, dan manfaat pembayaran pajak. Sosialisasi ini bisa dilaksanakan oleh ahli pajak, Lembaga terkait, ataupun umum. Menurut *theory of planned behavior*, pelaksanaan program sosialisasi perpajakan yang disusun secara sistematis dan teratur memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan kesadaran serta perilaku kepatuhan pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang sistematis dan terstruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Qurratin & Rochayaton, 2025). *Normative beliefs* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior* juga menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain. Sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk memberikan sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak (Sugeha & Urumsah, 2022). Melalui kegiatan sosialisasi perpajakan, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta pentingnya melaksanakan kewajiban tersebut secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Saputro, 2026). Norma sosial yang terbentuk dari sosialisasi memperkuat niat kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pebriansyah et al., 2024) sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena banyaknya sosialisasi pajak yang dilakukan, sehingga ada peningkatan dalam kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan (Arrasi, 2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan kuesioner yang disebar pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Sementara itu penelitian yang telah oleh (Nelly & Wangdra, 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut karena sosialisasi biasanya hanya berupa seminar, pamphlet, spanduk, atau postingan media sosial yang bersifat informatif sehingga hal tersebut kurang mendorong suatu perilaku seseorang.

H5 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

3. Metode Penelitian

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini akan menguji seputar pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Temanggung. Metode penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah yang menekankan pengumpulan data dalam bentuk angka atau data kuantitatif (Zulfikar et al., 2020). Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023). Melalui penggunaan metode penelitian kuantitatif, peneliti dapat mengukur variabel tertentu secara objektif, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, dan membuat generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Kabupaten Temanggung pada tahun pajak 2025. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah jumlah populasi tercatat sebanyak 620.000 objek pajak di Temanggung (Humas, 2021). Mengingat besarnya jumlah populasi, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, khususnya metode *Purposive Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2023), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.

Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki objek pajak PBB di wilayah Kabupaten Temanggung, Wajib Pajak yang terdaftar secara aktif dan memiliki kewajiban pembayaran PBB pada tahun berjalan. Menentukan jumlah sampel yang representatif dari total populasi 620.000, peneliti menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden. Peneliti menilai jumlah 100 responden telah memadai untuk mewakili populasi dalam analisis statistik yang akan dilakukan.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode Survei Lapangan (*Field Survey*). Peneliti mendatangi responden secara langsung atau *door-to-door* pada lokasi objek pajak di wilayah Kabupaten Temanggung serta pada titik pusat pelayanan pajak di Kantor BPKPAD Kabupaten Temanggung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden yang mengisi kuesioner benar-benar memenuhi kriteria serta untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator-indikator dari variabel Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak. Skala yang digunakan dalam instrumen ini adalah Skala Likert 1 sampai 5 untuk mengukur persepsi responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak. Sebelum dilakukan analisis utama, instrumen diuji melalui uji validitas menggunakan Pearson Correlation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji F dan koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) untuk menilai kelayakan model penelitian.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung. Tahap selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner

berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak PBB yang terdaftar di BPKPAD Kabupaten Temanggung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat analisis statistik sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan dan interpretasi hasil, yang digunakan untuk menjawab tujuan dan hipotesis penelitian.

4. Hasil dan Diskusi

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Hasil uji validitas akan memperhitungkan jumlah sampel yang digunakan yaitu sebesar 100 responden, dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Maka nilai degree of freedom ($df = n - 2$), dari rumus tersebut diperoleh nilai $df = 100 - 2 = 98$. Berdasarkan nilai df tersebut dan uji satu arah (one-tailed), diperoleh nilai r tabel sebesar 0,165. Karena seluruh nilai r hitung masing-masing item pernyataan lebih besar dari r tabel serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji reliabilitas variabel dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha ($\alpha \geq 0,70$). Hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha ($\alpha \geq 0,70$) untuk semua variabel. Karena nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini sudah dilakukan keseluruhan uji asumsi klasik yang terdiri dari beberapa pengujian seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas.

Uji Normalitas

Table 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Test Statistic			0.081
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			0.102
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		0.105
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.097
		Upper Bound	0.112

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,102, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Heteroskedastisitas

Table 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	0.028
	pengetahuan pajak (X1)	0.692
	pelayanan pajak (X2)	0.494
	sanksi pajak (X3)	0.619
	kesadaran wajib pajak (X4)	0.080
	sosialisasi pajak (X5)	0.772

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan.

Multikolinearitas

Table 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	pengetahuan pajak (X1)	0.263	3.808
	pelayanan pajak (X2)	0.499	2.005
	sanksi pajak (X3)	0.326	3.066
	kesadaran wajib pajak (X4)	0.307	3.256
	sosialisasi pajak (X5)	0.975	1.026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga antarvariabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -6,077 + 0,314X_1 + 0,145X_2 + 0,287X_3 + 0,362X_4 + 0,117X_5$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -6,077 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dianggap bernilai nol, maka tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi cenderung bernilai negatif. Nilai konstanta ini menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak tanpa adanya pengaruh dari kelima variabel independen tersebut.

Koefisien regresi pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,314 dan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi sebesar 0,314, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien regresi pelayanan pajak (X_2) sebesar 0,145 dan bernilai positif mengindikasikan bahwa semakin baik pelayanan pajak yang diberikan, maka kepatuhan pembayaran Pajak Bumi akan meningkat sebesar 0,145 untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel pelayanan pajak, dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien regresi sanksi pajak (X_3) sebesar 0,287 dan bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan ketegasan sanksi pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi sebesar 0,287, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_4) sebesar 0,362 dan bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi sebesar 0,362, sehingga variabel ini memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan variabel independen lainnya. Koefisien regresi sosialisasi pajak (X_5) sebesar 0,117 dan bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan intensitas sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi sebesar 0,117, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Table 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-6.077	2.381
pengetahuan pajak (X1)	0.314	0.078
pelayanan pajak (X2)	0.145	0.058
sanksi pajak (X3)	0.287	0.087
kesadaran wajib pajak (X4)	0.362	0.075
sosialisasi pajak (X5)	0.117	0.052

Hasil Uji Model Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) dan apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Model regresi dikatakan layak digunakan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Table 5. Hasil Uji F

ANOVA^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	109.310	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), diperoleh nilai F hitung sebesar ..., sedangkan nilai F tabel sebesar 2,31 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas $df_1 = 5$ dan $df_2 = 94$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($109.310 > 2,31$) dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil Uji T

Pada dasarnya uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung $> t$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis penelitian diterima.

Table 6. Hasil Uji T

Model	t	Sig.
(Constant)	-2.552	0.012
pengetahuan pajak (X1)	4.002	0.000
pelayanan pajak (X2)	2.512	0.014
sanksi pajak (X3)	3.299	0.001
kesadaran wajib pajak (X4)	4.851	0.000
sosialisasi pajak (X5)	2.228	0.028

Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $4,002 > t$ tabel $1,985$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi akan semakin meningkat.

Pengaruh Pelayanan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi (Y). Nilai t hitung sebesar 2,512 > t tabel 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,014 < 0,05 maka hipotesis 2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi (Y). Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 3,299 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka hipotesis 3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Artinya, penerapan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi (Y) Hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,851 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka hipotesis 4 diterima. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Sosialisasi Pajak (X5) terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi (Y). Nilai t hitung sebesar 2,228 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,028 < 0,05 maka hipotesis 5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Artinya, semakin intensif sosialisasi pajak yang dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Koefisien Determinasi (R²)

Table 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924 ^a	0.853	0.845	3.36012

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,853 dan Adjusted R Square sebesar 0,845. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 84,5% variasi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi (Y) dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel pengetahuan pajak (X1), pelayanan pajak (X2), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), dan sosialisasi pajak (X5). Sementara itu, sisanya sebesar 15,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square yang mendekati R Square mengindikasikan bahwa model regresi memiliki tingkat kecocokan yang baik.

PEMBAHASAN

Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menekankan peran sikap dalam membentuk niat berperilaku, pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami fungsi pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Niat perilaku (*behavioral intention*) dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Pengetahuan pajak yang memadai meningkatkan sikap positif wajib pajak terhadap pembayaran PBB karena memperkuat pemahaman mengenai kewajiban hukum, manfaat sosial-ekonomi bagi pembangunan daerah, serta kemudahan prosedur pelaporan, sehingga memperbesar persepsi kontrol diri dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Pemahaman tersebut membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif kemudian mendorong niat wajib pajak untuk patuh.

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengetahuan pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,002 yang lebih besar dari t tabel 1,985. Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Koefisien regresi yang bernilai positif menandakan hubungan searah antara pengetahuan pajak dan kepatuhan. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa petugas pajak mendistribusikan brosur ilustratif di pasar tradisional dan posyandu, memberikan contoh praktis penghitungan PBB untuk bangunan rumah tinggal dengan nilai jual objek pajak yang bervariasi, sehingga wajib pajak di daerah perkotaan lebih mudah memahami dan

mematuhi aturan tanpa perlu konsultasi langsung. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan pembayaran pajak bumi. Wajib pajak yang memahami aturan pajak cenderung tidak melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian (Aprial, 2024) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang memiliki pengetahuan pajak lebih tinggi akan memiliki kepatuhan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (Hek & Gani, 2023) juga menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan prinsip yang dikemukakan dalam TPB, wajib pajak akan menunjukkan perilaku patuh apabila mereka memiliki dorongan internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Qurratin & Rochayatun, 2025). Dorongan ini dapat dipicu oleh tingkat pengetahuan perpajakan baik. Pengetahuan perpajakan harus dipahami oleh masyarakat karena hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan pembayaran wajib pajaknya

Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Pelayanan pajak yang baik terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* pelayanan pajak yang berkualitas dapat membentuk sikap positif Wajib Pajak, memperkuat norma subjektif, serta meningkatkan persepsi kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat perpajakan, mencakup kemudahan dalam memperoleh informasi, keterbukaan prosedur, ketepatan waktu pelayanan, serta profesionalisme petugas, berperan dalam meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik juga dapat mendorong meningkatnya partisipasi wajib pajak serta meminimalkan kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan (Maisaroh; Aris Sanulika, 2025).

Hasil uji t menunjukkan bahwa pelayanan pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,512 yang lebih besar dari t tabel 1,985. Nilai signifikansi sebesar 0,014 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Koefisien regresi bernilai positif menandakan hubungan searah antara pelayanan pajak dan kepatuhan. Pelayanan yang cepat dan jelas memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang ramah melalui petugas yang memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak termasuk pembukaan layanan pembayaran pada acara *car free day* di Alun-alun Temanggung, lokasi pembayaran yang strategis di pusat masyarakat seperti kantor desa atau kecamatan, fasilitas nyaman berupa ruang tunggu ber-AC dan sistem antrian teratur, serta platform pembayaran daring yang memudahkan transaksi tanpa kehadiran fisik, terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan observasi lapangan. Kemudahan tersebut mengurangi hambatan administratif dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Wulandari, 2023) juga menyebutkan bahwa pelayanan pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pelayanan yang sesuai dengan harapan wajib pajak akan menimbulkan rasa nyaman dan aman, sehingga wajib pajak merasa termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hek & Gani, 2023) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Instansi pajak memberikan pelayanan yang baik agar mencapai kepuasan masyarakat/wajib pajak dan diharapkan wajib pajak merasa termotivasi untuk melakukan pembayaran wajib pajak. Penelitian oleh (Habiburahman, 2025) bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan yang prima, baik dari sisi aksesibilitas, kemudahan, maupun kecepatan, membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya.

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. *Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* juga merupakan salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan tentang keberadaan hal hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh (Sugeha & Urumsah, 2022). Wajib pajak akan patuh karena tekanan mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Tekanan tersebut memengaruhi niat untuk mematuhi kewajiban pajak. Wajib pajak cenderung patuh untuk menghindari konsekuensi negatif.

Berdasarkan hasil uji t, sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 3,299 yang lebih besar dari t tabel 1,985. Nilai signifikansi sebesar 0,001 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan sanksi meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak menjadi lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pajak. Denda keterlambatan sebesar 1% per bulan sebagaimana diterapkan di Kabupaten Temanggung untuk pembayaran PBB tahun pajak 2025 menciptakan efek jera ekonomi yang mendorong pembayaran tepat waktu, tingkat kesadaran tinggi masyarakat, di mana beberapa kecamatan seperti Bansari, Gemawang, dan Tlogorejo sudah lunas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arrasi, 2022) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi pajak terikat oleh hukum, jika wajib pajak gagal dalam memenuhi perpajakan maka akan dikenakan sanksi, hal tersebut membuat wajib pajak merasa enggan untuk melakukan pelanggaran pajak. Berdasarkan penelitian (Any & Fuadah, 2024) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani dengan adanya sanksi yang memberatkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Adi Putri Nur Rohmah, 2023) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, efek jera dalam penerapan sanksi, diharapkan memotivasi individu untuk taat pada ketentuan pajak, sehingga terhindar dari sanksi yang ada.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. *Behavioral beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi niat individu untuk berperilaku, di mana setiap individu memiliki keyakinan terhadap konsekuensi positif maupun negatif dari suatu tindakan (Sugeha & Urumsah, 2022). Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour*, kesadaran Wajib Pajak didasarkan pada etika dan pandangannya mengenai pentingnya pajak, yang membuat Wajib Pajak secara sukarela mau mematuhi, serta membayarkan kewajibannya. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak cenderung patuh. Kesadaran juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap negara. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci kepatuhan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,851 yang lebih besar dari t tabel 1,985. Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan. Koefisien regresi positif menunjukkan hubungan searah dengan kepatuhan. Variabel ini memiliki pengaruh paling kuat dibandingkan variabel lainnya. Kesadaran wajib pajak di Temanggung meningkat melalui sosialisasi intensif SPPT sejak Mei 2025 oleh BPKPAD, distribusi surat pemberitahuan tepat waktu, serta kolaborasi pemerintah desa yang hasilkan 23-24 desa lunas lebih awal seperti Bansari, Gemawang, Tlogorejo. Kepala BPKPAD Tri Winarno menegaskan partisipasi aktif ini lahir dari komitmen gotong royong dan pemahaman manfaat PBB untuk pembangunan daerah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Studi terdahulu (Lestari & Hadi, 2022) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut (Pebriansyah et al., 2024) kesadaran pajak berpengaruh terhadap wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman pajak semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Adi Putri Nur Rohmah, 2023) menyatakan hal serupa bahwa Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2.

Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung

Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi. Menurut *theory of planned behavior*, pelaksanaan program sosialisasi perpajakan yang disusun secara sistematis dan teratur memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan kesadaran serta perilaku kepatuhan pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang sistematis dan terstruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Qurratin & Rochayatun, 2025). *Normative beliefs* sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior* juga menjadi salah satu

faktor penentu niat seseorang berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain. Seperti halnya sosialisasi perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk memberikan sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak (Sugeha & Urumsah, 2022). Informasi yang jelas membentuk sikap patuh. Sosialisasi juga menciptakan tekanan sosial untuk mematuhi aturan. Dengan demikian, sosialisasi pajak memengaruhi niat kepatuhan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,228 yang lebih besar dari t tabel 1,985. Nilai signifikansi sebesar 0,028 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Koefisien regresi positif menunjukkan hubungan searah dengan kepatuhan. Sosialisasi membantu wajib pajak memahami prosedur pembayaran pajak. Didukung oleh program sosialisasi "Pajakku Tanggung Jawabku" yang mencapai 50 desa dengan peningkatan partisipasi 15%, BPKPAD Temanggung menargetkan ASN sebagai agen perubahan melalui sosialisasi langsung dan layanan pembayaran non-tunai di perangkat daerah, dilengkapi reward untuk desa tercepat lunas serta optimalisasi peran pemerintah desa dalam distribusi SPPT, yang berkontribusi pada realisasi 71% hingga pertengahan Oktober 2025.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pebriansyah et al., 2024) sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena banyaknya sosialisasi pajak yang dilakukan, sehingga ada peningkatan dalam kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan (Arrasi, 2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan kuesioner yang disebar pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kegiatan sosialisasi perpajakan berperan penting dalam mendorong warga untuk lebih taat dalam membayar pajak, wajib pajak memanfaatkan sosialisasi sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan kewajiban perpajakannya (Izzah et al., 2025).

5. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa simpulan. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak mengenai fungsi, manfaat, serta ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan secara profesional, transparan, dan responsif mampu meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela. Sanksi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Kesadaran tersebut mencerminkan pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan, sehingga mendorong perilaku patuh tanpa adanya unsur paksaan. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman, membentuk norma kepatuhan, serta memperkuat niat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. **Implikasi Manajerial:** Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak terkait, khususnya otoritas perpajakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik dari segi profesionalisme aparatur, kemudahan prosedur, maupun pemanfaatan teknologi perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi otoritas perpajakan dalam merancang program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten juga perlu diperhatikan sebagai upaya untuk memperkuat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. **Future Research:** Peneliti berharap pada masa yang akan datang, melalui hasil penelitian ini, dapat dikembangkan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang dimaksud antara lain kepercayaan terhadap pemerintah, dan Penelitian lanjutan disarankan dilakukan di daerah lain selain Temanggung untuk memperluas generalisasi temuan dan membandingkan hasil di konteks yang berbeda.

Referensi

1. Adi Putri Nur Rohmah, Z. (2023). *TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 (Studi Kasus Desa Baturetno , Kecamatan Baturetno , Kabupaten Wonogiri)*. 12, 1–11.
2. Agea Ristiva Ristamada, P. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 8(3), 914–923.
3. Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). *Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297>
4. Any, M. W., & Fuadah, L. (2024). *Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan*. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–13.
5. Aprial, R. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Fakultas*, 01(2), 1–14.
6. Arrasi, R. Dela. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
7. Deslina. (2024). *IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2022*. *Djpb.Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.html>
8. Dhiu, P. K., & Handayani, N. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 1(1), 1.
9. Diswanto, R. (2026). *Pendapatan Daerah Temanggung 2025 Capai 97 Persen, Kepatuhan Pajak PBB Tetap Tinggi*. *Kedu.Suaramerdeka.Com*. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2116596137/pendapatan-daerah-temanggung-2025-capai-97-persen-kepatuhan-pajak-pbb-tetap-tinggi>
10. Dwia, A., Hidayah, N., Lasmana, A., & Hambani, S. (2022). *TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI RUMAH BUMN KOTA BOGOR DENGAN E-BILLING SEBAGAI VARIABEL*.
11. Fardiansyah, H., & Yuliarini, S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Gaya Hidup , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Gen Z*. 21(1), 53–62.
12. Fazhillah, A., & Yenni Samri Juliati Nasution, L. S. (2024). *Pengaruh sppt, penyuluhan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pbb pada kabupaten serdang bedagai*. 13(03), 950–962.
13. Ferdian, T. (2020). *Pajak Kuat Indonesia Maju*. Direktorat Jenderal Pajak.
14. Habiburrahman, F. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 di Bandung The Impact of Tax Services and Awareness on Taxpayer Compliance in Bandung ' s PBB-P2 Payments*. 5(3), 314–324.
15. Hartati. (2025). *Target PBB Temanggung Rp28,5 Miliar, Realisasi Baru Rp9,4 Miliar! Apa Sebabnya?* *Cilacap Update*.
16. Hek, T. K., & Gani, P. (2023). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak*. *Jesya*, 6(1), 1001–1006. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1002>
17. Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung*. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
18. Humas, S. (2021). *Pemkab Temanggung Targetkan PBB 2021 Rp15 Miliar*. *BPK RI*. <https://jateng.bpk.go.id/pemkab-temanggung-targetkan-pbb-2021-rp15-miliar/>
19. Indrati, M., & Marceggiani, S. (2023). *Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis*. 7(2), 766–783.
20. Izzah, A., Ataya, S., & Sari, Y. Y. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Pendapatannya Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin*. 8(2), 199–213.
21. Khasanah', I. K. B. (2024). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF THEORY PLANNED BEHAVIOR*. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3(2), 114–124. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
22. Laura Afgitri, Mujiono, H. S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Koto Kari*. 8(November), 12959–12969.
23. Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun*. *Owner*, 6(4), 4092–4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>
24. Maisaroh; Aris Sanulika. (2025). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN*. 5(2), 138–146.
25. Maulidyah, N. E. D. R. (2026). *Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada generasi z*.
26. Nelly, N., & Wangdra, R. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP*. *Owner*, 8(1), 200–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1820>
27. Pajak, K. (2025). *Pentingnya Pengetahuan dan Pemahaman Pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak*. *TAXNOW*.
28. Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi*.
29. Purnamasari, M. H. (2025). *Pengaruh Kesadaran , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pajak Restoran yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)*. 7(3), 858–871.
30. Putika Sri Dewi, Roni, Mohamad Badrun Zaman, A. S. (2025). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 1,2,3,4*. 18(2), 1524–1537.
31. Qurratin, A., & Rochayatun, S. (2025). *Pengaruh Pengetahuan , Sosialisasi , Insentif Pajak dan Kepercayaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan PBB-P2 Abstrak*. 8(2), 142–156.
32. Ratna Wulandari. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang*. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>
33. Rizki Agustina, Ina Khadijah, M. F. K. (2024). *PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)*. 2(3), 5985–5997.
34. Rizqi, D. K. (2025). *Tunggakan PBB-P2 di Temanggung Capai Rp 2 Miliar, Akumulasi Sejak 2013*. *Radarmagelang.Id*. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/686508961/tunggakan-pbb-p2-di-temanggung-capai-rp-2-miliar-akumulasi-sejak->

- 2013
35. Saputro, A. D. W. (2026). *DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN*. 15.
 36. Sugeha, M. F., & Urumsah, D. (2022). *Determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan : model konseptual*. 4, 369–376. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art46>
 37. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
 38. Sunartono. (2025). *PBB Temanggung 2025 Capai Rp28,6 Miliar, Melebihi Target*. Harian Jogja. <https://jateng.harianjogja.com/read/2025/12/07/647/1238266/pbb-temanggung-2025-capai-rp286-miliar-melebihi-target>
 39. Sundari. (2025). *23 Desa Temanggung Sudah Lunas Bayar PBB, Tunggakan Pajak Masih Rp 2 Miliar*. <https://banyumas.viva.co.id/news/8728-23-desa-temanggung-sudah-lunas-bayar-pbb-tunggakan-pajak-masih-rp-2-miliar>
 40. Utami, D. W. E. S. (2025). *PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI SISTEMPERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKANDANSANKSIPAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAKUMKM*. 9(2), 1295–1309.
 41. Winda Meylen Eriza, H. A. (2024). *Implikasi Uu No 1Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah*. 1.
 42. Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., & Wandini, K. (2020). *Teori, Metode dan Praktik Penelitian Kuantitatif*. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).